

Hukum Bermain dan Menonton Sepak Bola

Diterjemahkan oleh Ustadz Ibnu Luqman al-Atsari حفظه الله

Publication : 1438 H_2016 M

FATAWA HUKUM BERMAIN DAN MENONTON SEPAK BOLA

Diterjemahkan oleh : Ustadz Ibnu Luqman al-Atsari حفظه الله

Disalin dari Majalah Al-Furqon Ed. 11 Th Ke-V_1427 H/2006 M
e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com



PENGANTAR PENERJEMAH

Hingar-bingar piala dunia telah membius berbagai lapisan masyarakat. Gaungnya terdengar di seluruh pelosok dunia. Media massa yang ada -baik cetak ataupun elektronik- berlomba-lomba menyuguhkan berita piala dunia ini demi memanjakan para pecinta bola. Para pecandu bola rela tidak tidur sepanjang malam demi menyaksikan tim kesayangannya. Ya, sepak bola telah menjadi candu yang meracuni akal generasi ini pada umumnya. Demi sepak bola mereka lupa waktu, sampai-sampai panggilan adzan pun tak digubris!

Saudaraku seiman, bangkitlah, manfaatkanlah waktumu untuk mengerjakan perbuatan yang berguna, karena sesungguhnya engkau akan ditanya kelak atas segala perbuatanmu.

Berikut ini kami hadirkan sebagian fatwa para ulama besar dalam masalah bermain dan menonton sepak bola. Semoga setetes ilmu dan untaian nasehat mereka dapat kita ambil sebagai pelajaran. *Wallohul Musta'an.*



FATWA SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYYAH

Beliau mengatakan: "... Dan dalam permainan bola, apabila pemainnya bertujuan mengambil manfaat agar kuat fisik, dalam arti agar lebih lincah dan kuat dalam menyerang, lari, masuk, keluar, dan sebagainya dalam medan jihad yang telah diperintahkan oleh Alloh dan Rasul-Nya, maka yang demikian adalah baik." (*Mukhtashar Fatawa al-Mishriyyah* hal. 251, lihat *Kurratul Qadam bainal Mashalih wal Mafasid* hal. 12-edisi Indonesia-)

FATWA SYAIKH MASYHUR HASAN SALMAN

Beliau berkata, "Sepak bola termasuk hal-hal yang di bolehkan, karena kami tidak mengetahui satu dalil pun yang mengharamkannya. Hukum asal pada segala sesuatu adalah mubah (boleh), bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa latihan sepak bola bisa termasuk *mustahab* (disukai) jika yang berlatih adalah orang Islam agar kuat jasmaninya dan memperoleh semangat dan vitalitas hidup. Syar'iat Islam sangat menyukai mengambil faktor-faktor yang bisa menguatkan badan agar dapat berjihad. Telah nyata sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang berbunyi:

المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلِّ خير

Orang yang beriman lagi kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari pada orang yang beriman tetapi lemah, dan pada keduanya terdapat kebaikan". (HR. Muslim 2664).
(*Kurratul Qadam* hal.10-11).

FATWA LAJNAH DAIMAH

Soal :

Apa hukumnya masuk ke stadion sepak bola untuk menonton salah satu pertandingan bola?

Jawab :

Masuk stadion untuk menonton pertandingan bola, apabila tidak meninggalkan yang wajib seperti shalat, tidak melihat aurat, maka tidaklah mengapa. Yang lebih afdhal (utama) meninggalkan hal itu semua, karena termasuk perbuatan sia-sia. Pada umumnya, hadir untuk melihat pertandingan semacam itu menjadikan lalai terhadap kewajiban dan menerjang keharaman. (*Fatawa Islamiyyah Lajnah Daimah* 4/432, lihat *Fatawa Ulama al-Balad al-Haram* hal. 1249)



FATWA SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN

Beliau berkata: "Latihan olah raga itu boleh, selama tidak melalaikan kewajiban. Jika sampai melalaikan kewajiban, maka olah raga itu haram. Apabila seseorang mempunyai kebiasaan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam olah raga, maka sesungguhnya ia telah menyia-nyikan waktu, minimal dalam keadaan ini adalah makruh. Adapun pemain olah raga yang mengenakan celana pendek, sampai terlihat paha dan sebagian besar auratnya, maka hal itu tidak boleh. Dan yang wajib bagi para pemain adalah untuk menutup aurat mereka, dan juga tidak dibolehkan menyaksikan para pemain yang terbuka pahanya (auratnya)." (*As'ilah Muhmalah* hal. 27, lihat *Kurratul Qadam bainal Mashalih wal Mafasid* hal. 13)

FATWA SYAIKH ABDUL AZIZ AS-SALMAN

Beliau berkata: "Barangsiapa yang mengetahui bahwa permainan bola ini akan mengakibatkan tertinggalnya shalat dan terbuangnya waktu yang banyak dengan sia-sia, tersebarnyanya perkataan yang keji seperti melaknat dan memfitnah, membuka aurat, membahayakan jasmani, dan

lupa berdzikir kepada Allah, maka tidak diragukan lagi keharamannya. Karena nilai-nilai negatif tersebut yang muncul dari permainan ini seluruhnya atau sebagiannya dari orang-orang yang terkait di dalamnya, yang pada umumnya mereka adalah orang-orang yang sudah baligh lagi berakal." (*al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah* 5/358, lihat *Kurratul Qadam* hal. 20)

FATWA SYAIKH SHALIH BIN FAUZAN

Soal:

Apa hukumnya menonton pertandingan sepak bola dan selainnya?

Jawab:

Manusia itu waktunya sangat berharga. Janganlah ia sia-siakan hanya dengan melihat pertandingan-pertandingan, karena hal itu akan melalaikannya dari dzikrul-lah, bahkan barangkali hal itu akan mendorongnya untuk menjadi seorang olahragawan dan pemain bola. Dengan demikian ia berpaling dari amalan yang bermanfaat menuju amalan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka tidaklah pantas melihat pertandingan-pertandingan dan menyibukkan diri dengannya. (*al-Ajwibah al-Mufidah* hal. 76-77).[]